

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Garda, S.H., S.Sos., Gibraltar Marasabessy, S.H. dan Agus Abadi, S.H., para Advokat yang berkantor di Garda Law Office, Gandaria 8 Tower 8th Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2019 dan telah diregister di Pengadilan Agama Bandung Nomor 769/K/2019 tanggal 09 September 2019, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Djoni Widjaya Aluwi, S.H., Wenda S. Aluwi, S.H., Mario Pardamean Sinaga, S.H. dan Muhamad Fajar Roni, S.H., para Advokat yang berkantor di Jl. Nanas No. 43 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2019 dan telah diregister di Pengadilan Agama Bandung Nomor 1094/K/2019 tanggal 29 Oktober 2019,

semula **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 851/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 851/Pdt.G/2019/PA.Badg. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 September 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 851/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 27 Agustus 2019;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pembanding (dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pembanding (dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Terbanding (dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hadhonah (hak asuh) atas anak bernama Anak Pemoho dan Termohon, umur 5 tahun, berada pada Terbanding (dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya hadhonah dan nafkah anak (umur 5 tahun) menjadi tanggungan Pembanding sampai anak dewasa (21 tahun) sebesar Rp. 5.000.000,00 perbulan;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pembanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp 5.000.000,00 selama tiga bulan;
3. Menetapkan biaya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pembanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp.25.000.000,00;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 851/Pdt.G/2019/PA.Badg. hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Oktober 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 851/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 12 Nopember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Oktober 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 851/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 12 Nopember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Nopember 2019 dengan Nomor 295/Pdt.G/2019/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/4942/Hk.05/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk

selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman (Mediator Bersertifikat), namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai namun tidak berhasil karena pihak Pemanding tetap ingin cerai dengan Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan tingkat pertama, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 851/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 27 Agustus 2019 dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah diuraikan oleh masing-masing pihak yang berperkara dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, maka apa yang tercantum di dalamnya, ada hal-hal yang sangat relevan yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan tentang hukumnya di dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui ataupun tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Terbanding, maka fakta-fakta kejadian yang dikemukakan Pemohon Konvensi/Pemanding dalam permohonannya harus dinyatakan sebagai hukum bagi para pihak yang berperkara, sehingga

fakta-fakta kejadian tersebut tidaklah perlu dibuktikan lagi, dan pengadilan tidak perlu mempertimbangkan sebagai suatu masalah yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasar jawaban Termohon Konvensi/ Terbanding secara tertulis pada angka 7 (tujuh) dan 12 (dua belas) yang diantaranya bahwa Termohon Konvensi/Terbanding mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Pembanding sekarang ini sedang tidak harmonis dikarenakan sejak akhir tahun 2016 Pemohon Konvensi/ Pembanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Ayu Ananda alias Jumasni binti Sangkoddi, sehingga menyebabkan renggangnya hubungan dan kurang komunikasi antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding, demikian juga berdasarkan jawaban Termohon Konvensi/Terbanding pada angka 13 (tiga belas) bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding sebelumnya pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2018, namun perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diperoleh fakta di persidangan yakni adanya pengakuan dari Termohon Konvensi/Terbanding yang membenarkan hubungannya dengan Pemohon Konvensi/Pembanding sedang tidak rukun dan harmonis karena adanya pihak ketiga (WIL) dan keinginan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk bercerai ini telah dilakukan juga sebelumnya dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Tigaraksa namun perkaranya dicabut kembali dan ternyata sekarang mengajukan lagi di Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Konvensi/Terbanding telah mengakui rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Pembanding sedang tidak rukun dan harmonis, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa

gugatan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sifat perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi/Pembanding yaitu Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon (teman sekantor Pemohon Konvensi/Pembanding) menjelaskan antara lain bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sedang ada masalah adalah dari cerita Pemohon Konvensi/Pembanding sendiri dan dari orang-orang di kantor, akan tetapi saksi mengetahui bahwa masalah rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding pernah di mediasi di kantor yang dihadiri oleh orang tua masing-masing pihak, akan tetapi Pemohon Konvensi/Pembanding tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga pihak Termohon Konvensi/Terbanding yaitu Saksi pertama Termohon dan Saksi kedua Termohon (orang tua Pemohon Konvensi/Pembanding) menjelaskan antara lain bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sekarang baik-baik saja, walaupun pernah ada masalah yaitu Pemohon Konvensi/Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan sampai menikahinya, akan tetapi kemudian dibatalkan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan bahwa pihak keluarga sering menasihati agar berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil dan menurut Termohon Konvensi/terbanding bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding sudah tidak tinggal bersama Termohon Konvensi/Terbanding lagi;

Menimbang, bahwa selain upaya merukunkan para pihak oleh pihak keluarga, juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara *a quo* dan oleh mediator yang ditunjuk, akan tetapi ternyata sampai akhir persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama semua

upaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun berumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنيو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak

dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menolak permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Terbanding harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dalam konvensi Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Terbanding, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding terkait dengan hak-hak isteri yang diceraikan dan penetapan pemeliharaan serta nafkah anak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Anak Pemoho dan Termohon, lahir di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2013 ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut hak-hak isteri yang diceraikan dan nafkah anak, yakni sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Maskan sebesar Rp.10.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Nafkah madliyah (nafkah yang belum diberikan) sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2019, diperhitungkan Rp. 15.000.000,00 x 18 bulan = Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Nafkah anak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyampaikan tanggapannya bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp.25.087.000,00 (dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding memiliki pengeluaran rutin sebesar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), maka untuk nafkah iddah hanya sanggup membayar sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah, mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan

nafkah seorang anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan tuntutan lainnya tidak dapat dipenuhi karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding memiliki penghasilan serta kehidupan yang sejahtera memiliki kelebihan sandang, papan dan pangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan tanggapannya dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding agar anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Anak Pemoho dan Termohon, lahir di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2013 ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena usia anak tersebut masih di bawah 12 (dua belas) tahun/belum mumayyiz dan pula tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah kehilangan haknya untuk memelihara anak, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz hak pemeliharaannya ada pada ibunya, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memelihara anak dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Anak Pemoho dan Termohon, lahir di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2013 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hak-hak isteri yang diceraikan dan nafkah anak ternyata Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak bersedia memenuhi sesuai yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah berbuat nusyuz, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat Konvensi/Terbanding memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, demikian juga karena dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemoho dan Termohon, lahir di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2013 yang telah ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bahwa penghasilannya sekarang hanya sebesar Rp. 25.087.000,00 (dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding memiliki pengeluaran rutin sebesar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yaitu Slip Upah PERTAMINA atas nama Tergugat Rekonvensi/Pembanding (bukti T6) diketahui penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada bulan Januari 2019 sebesar Rp.52.102.000,00, bulan Februari 2019 sebesar Rp.28.487.000,00, bulan Maret 2019 sebesar Rp.25.087.000,00, bulan April 2019 sebesar Rp. 85.726.000,00, bulan Mei 2019 sebesar Rp.35.945.000,00, berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah tidak tetap dan kadang menerima lebih besar dari yang diakuinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, maka sepatutnya bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang telah mendampingi sebagai isteri selama lebih kurang 10 tahun dan telah memiliki seorang orang anak untuk

mendapat hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan yang jumlahnya cukup adil dan wajar sebagai penghibur hati saat perceraian nanti, sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث علي العودة الي الزوجية ان لم تكن البينة
كبر

Artinya: *“Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba’in kubra”*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah seorang anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, nafkah anak tersebut setiap tahunnya ditambah 10 persen sesuai biaya kebutuhan anak, dan hak-hak isteri dan nafkah anak tersebut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madliyah (nafkah yang belum diberikan) terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 diperhitungkan Rp. 15.000.000,00 x 18 bulan = Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ternyata tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut hanya termuat dalam posita jawaban dalam rekonvensi nomor 13 (tiga belas) dan dalam duplik dalam rekonvensi nomor 13 (tiga belas), sedangkan tuntutan tersebut tidak dicantumkan dalam petitum, dan oleh karena posita tidak didukung petitum maka tuntutan tentang nafkah madliyah mengandung cacat formal karena *obscure libel*/tidak jelas sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri maka gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding dapat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 851/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan anak) atas anak bernama

Anak Pemoho dan Termohon (P) lahir di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2013 berada pada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, nafkah anak tersebut setiap tahunnya ditambah 10 persen sesuai biaya kebutuhan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.**

Showan Shobar Suriawan, M.H. dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 295/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 21 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp134.000.00

2. Redaksi : Rp 10.000.00

3. Materai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);